

### **SKRIPSI TERAPAN**

### **Hak Cipta:**



ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS TRANSAKSI ONLINE (E-COMMERCE) (Studi Kasus Pada UMKM online shopping)

> Disusun oleh: KNK Dwi Aulia Rahma/4417030006 **JAKARTA**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN **JURUSAN AKUNTANSI** POLITEKNIK NEGERI JAKARTA **TAHUN 2021** 

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### **SKRIPSI TERAPAN**



### ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS TRANSAKSI ONLINE (*E-COMMERCE*)

(Studi Kasus Pada UMKM online shopping)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta

### NEGERI JAKABTA

Dwi Aulia Rahma/4417030006

## PROGRAM STUDI AKUNTANSI KEUANGAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA TERAPAN JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TAHUN 2021



### lak Cipta:

### LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri bukan jiplakan karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat, gagasan, atau temuan orang lain yang terdapat di dalam Skripsi ini telah saya kutip dan saya rujuk sesuai dengan etika ilmiah.

: Dwi Aulia Rahma Nama

NIM : 4417030006

Tanda tangan

**Tanggal** : 1 September 2021

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

ii



# © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

lak Cipta:

### **LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Dwi Aulia Rahma

NIM : 4417030006

Program Studi : Akuntansi Keuangan

Judul Skripsi : Analisis Penerapan Peraturan Pajak Tehadap Kepatuhan

Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-Commerce) (Studi

Kasus Pada UMKM online shopping).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan pada Program Studi Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.

### **DEWAN PENGUJI**

Ketua Penguji : Hayati Fatimah, S.E.,Ak.,M.Ak.

Adh

Anggota Penguji : Ridwan Zulfi Agha, S.E.,M.Ak.CPIA.

DISAHKAN OLEH KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ditetapkan di : Depok | EGER

Tanggal : 1 September 2021

Ketua Jurusan Akuntansi



<u>Dr. Sabar Warsini, S.E.,M.M.</u> NIP. 196404151990032002



### lak Cipta :

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Dwi Aulia Rahma

: 4417030006 Nomor Induk Mahasiswa

Akuntansi / Akuntansi Keuangan Jurusan/Program Studi

Judul Skripsi Penerapan Peraturan Pajak Tehadap Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-

(Studi Kasus Pada UMKM Commerce)

shopping).

Disetujui oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Ridwan Zulpi Agha, S.E.,M.Ak.0 NIP.198705142018031003

Taufikul Ichsan, S.E., Ak NIP.195907221989031002

### JAKARTA

Ketua Program Studi Akuntansi Keuangan

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak. NIP. 196302031990031001



### <u>-</u>

Ć Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk kelulusan program pendidikan vokasi D-IV Akuntansi Keuangan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang berjudul "Analisis Penerapan Peraturan Pajak Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi *Online (E-Commerce)* (Studi Kasus Pada UMKM *online shopping*)".

Pada kesempatan yang baik ini, penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Dr. sc. H. Zainal Nur Arifin, Dipl. Eng. HTL., M.T. selaku Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- 2. Ibu Dra. R. Elly Mirati, M.M., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta.
- 3. Bapak Herbirowo Nugroho, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi Keuangan Politeknik Negeri Jakarta.
- 4. Bapak Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak., C.P.I.A. selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi terapan ini.
- 5. Bapak Taufikul Ichsan, S.E.,Ak.,M.M. selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan memberikan arahan, kritik, serta saran dalam penulisan skripsi.
- 6. Seluruh dosen dan staf administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta yang telah membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada Praktikan selama masa perkuliahan.
- 7. Kedua orang tua dan kaka saya yang selalu mendoakan, memberikan nasehat dan mendukung saya secara moril maupun materi.
- 8. Teman-teman Prodi Akuntansi Keuangan angkatan 2017, menjadi teman terbaik selama 4 tahun menuntut ilmu di kampus Politeknik Negeri Jakarta ini, yang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



# © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

saling mendorong untuk terus berjuang dan bersama-sama menyelesaikan skripsi ini.

9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik dari para pembaca demi perbaikan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu dan manfaat.

Depok, 1 September 2021

(Dwi Aulia Rahma)

NIM. 4417030006

POLITEKNIK

NEGERI

JAKARTA



# Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta:

### PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademis Politeknik Negeri Jakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Aulia Rahma

NIM : 4417030006

Program Studi: Akuntansi Keuangan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Jakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Analisis Penerapan Peraturan Pajak Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-Commerce) (Studi Kasus Pada UMKM online shopping)"

Dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Politeknik Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok JAKARTA

Pada Tanggal : 1 September 2021

Yang menyatakan

(Dwi Aulia Rahma)



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta Hak Cipta :

Dwi Aulia Rahma 4417030006 Akuntansi Keuangan

Analisis Penerapan Peraturan Pajak Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (*E-Commerce*) (Studi Kasus Pada UMKM *online shopping*).

### **ABSTRAK**

Perkembangan dunia internet memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan di dunia nyata ke dalam dunia internet, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Banyaknya pengguna internet di Indonesia menunjukkan potensi pasar dan muncunya berbagai peluang bisnis baru, salah satunya adalah bisnis *online shopping*. Perkembangan bisnis *online shopping* di Indonesia mengalami peningkatan yang baik. Potensi pajak dari usaha *online shopping* ini diniai tinggi, sehingga hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksi *e-commerce*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan pajak *e-commerce* di Indonesia, penerapan pajak atas transaksi *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM *online shopping* menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, faktor pendukung, kendala dan solusi dalam melakukan penerapan Pajak terhadap transaksi *e-commerce*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif sehingga dalam mengumpulkan data penulis melakukan metode wawancara, survei dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini yang dilakukan melalui survei yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada UMKM *online shopping* dengan ketentuan beroperasi minimal satu tahun dan memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak, hal ini berdasarkan PP NO.23 Tahun 2018, jumlah sampel dalam penelitian ini terdiri dari 50 responden. Dan wawancara semiterstruktur yang dilakukan terhadap Fiskus serta dokumentasi sesuai dengan peraturan pajak atas transaksi *e-commerce* yang selanjutnya hasilnya akan dijabarkan sesuai dengan apa adanya saat pengumpulan data.

Hasil dari penelitian ini adalah pajak terhadap transaksi *e-commerce* wajib di kenakan kepada para pedagang *online* mengingat peraturan perpajakan sudah jelas adanya dan pendapatan tertinggi negara di dapatkan dari sektor perpajakan. Namun pengetahuan wajib Pajak UMKM masih rendah yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 atas dasar pengenaan pajak 0.5% serta pelaksanaannya masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh karena kurangnya sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh dan transaksi *e-commerce* yang sulit di deteksi wujud usahanya yang mendatangkan masalah tersendiri, yaitu sulitnya pemerintah menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil.

**Kata Kunci :** Kepatuhan Wajib Pajak, Transaksi *E-Commerce*, PP No. 23 Tahun 2018.



○ Hak Cipta milik

Politeknik Negeri Jakarta

Dwi Aulia Rahma 4417030006 Akuntansi Keuangan

Analysis of the Implementation of Tax Regulations on Taxpayer Compliance on Online Transactions (E-Commerce) (Case Study on online shopping MSMEs).

### **ABSTRACT**

The development of the internet world has led to innovations to shift activities in the real world into the internet world, one of which is economic activity. The number of internet users in Indonesia shows the market potential and the emergence of various new business opportunities, one of which is the online shopping business. The development of the online shopping business in Indonesia has experienced a good increase. The tax potential of this online shopping business is highly valued, so this is a concern for the government to start regulating the taxation aspects of ecommerce transactions.

This study aims to determine the effect of the application of e-commerce taxes in Indonesia, the application of taxes on e-commerce transactions on online shopping MSME taxpayer compliance according to Government Regulation Number 23 of 2018, supporting factors, obstacles and solutions in implementing taxes on transactions e-commerce.

This study uses a qualitative descriptive method so that in collecting data the authors conducted interviews, surveys and documentation. Respondents in this study were conducted through a survey conducted by distributing questionnaires to online shopping MSMEs with the condition that they operate for a minimum of one year and have a gross turnover of not more than 4.8 billion in one tax year, this is based on PP NO. The sample in this study consisted of 50 respondents. And semi-structured interviews conducted with Fiskus and documentation in accordance with tax regulations on e-commerce transactions, the results of which will then be described according to what was at the time of data collection.

The results of this study are taxes on e-commerce transactions must be imposed on online merchants considering that tax regulations are clear and the highest state income is obtained from the tax sector. However, the knowledge of MSME taxpayers is still low which affects taxpayer compliance in fulfilling their tax obligations in accordance with Government Regulation no. 23 of 2018 on the basis of the imposition of a 0.5% tax and its implementation is still not fully implemented as a whole due to the lack of socialization that has not been carried out thoroughly and e-commerce transactions that are difficult to detect in business forms which bring their own problems, namely the difficulty of the government in establishing tax regulations that clear and fair.

**Keywords:** Taxpayer Compliance, E-Commerce Transactions, PP No. 23 Year 2018.



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

### **DAFTAR ISI**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	xiii
	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
<ul><li>1.5 Manfaat Penelitian</li><li>1.6 Sistematika Penulisan Skripsi</li></ul>	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1.1 Pajak	8
2.1.1.1 Pengertian Pajak	
2.1.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.1.3 Subjek Pajak	9
2.1.1.4 Objek Pajak	10
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	11
2.1.1.6 Wajib Pajak	12
2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	13
2.1.2.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	14



C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta:

2.1.	2.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	14
2.1.3	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)	15
2.1.	3.1 Pengertian UMKM	15
2.1.	3.2 Ciri-ciri UMKM	15
2.1.4	E-Commerce	17
2.1.	4.1 Pengertian <i>E-Commerce</i>	17
2.1.		
2.1.		
2.1.		
2.1.5	Pajak Terhadap Transaksi E-Commerce	
2.1.	5.1 Pajak Penghasilan	22
2.1.	5.2 Pajak Pert <mark>ambahan N</mark> ilai	
2.2	Penelitian Terdahulu	
2.3	Kerangka Pemikiran	
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian	
3.2	Objek Penelitian	
3.3	Metode Pengambian Sampel	32
3.4	Jenis dan Sumber Data Penelitian	33
3.5	Metode Pengumpulan Data Penelitian	34
3.6	Validitas Data	37
3.7	Metode Analisa Data	58
BAB IV	HASIL PEMBAHASAN	41
4. 1	Hasil Penelitian	
4.1.1	Gambaran Umum Pengusaha E-Commerce	41
4.1.2	Deskripsi Data Responden	,
4.1.3	Deskripsi Data	51
4.1.4	Rekapitulasi Dari Pertanyaan Yang Mengacu Pada Penerapan Paja Transaksi Online (E-Commerce)	
4. 2	Pembahasan	69
4.2.1	Penerapan Pajak dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia	69
4.2.2	Pengetahuan Wajib Pajak UMKM <i>Online Shopping</i> terhadap Pera Pajak atas Transaksi <i>E-Commerce</i>	
4.2.3	Pengetahuan Wajib Pajak UMKM <i>Online Shoping</i> terhadap Peratu Pemerintah No 23 Tahun 2018	

4.2.4	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM <i>Online Shopping</i> dalam Membayar Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018	. 76
4.2.5	Kendala serta Solusi Penerapan Pajak UMKM <i>Online Shopping</i> yang Terkait Dengan <i>E-Commerce</i>	. 78
BAB V P	ENUTUP	. 83
5.1	Simpulan	. 83
5.2	Saran	. 85
DAFTAR	R PUSTAKA	
LAMPIR	AN	. 92





### **DAFTAR TABEL**

•	
•	
•	
•	

0
Hak
Cipta
Hak Cipta milik I
Polit
Politeknik Negeri Ja
Nege
ri Jak
carta

Hak Cipta: Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	26
Tabel 3.1 Daftar Pertanyaan Wawancara Fiskus	35
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	43
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	44
Tabel 4.3 Karakteristik Responden BerdasarkanPendidikan Terakhir	45
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	47
Tabel 4.5 Karakteristik Resonden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha	49
Tabel 4.7 Karakteristik Responden Berdasarkan Omset per Tahun	50
Tabel 4.8 Rekapitulasi Penerapan Pajak Atas Transaksi Online (E-Commerce).	65





C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	. 30
Gambar 4.1 Diagram Usia Responden	. 43
Gambar 4.2 Diagram Jenis Kelamin	
Gambar 4.3 Diagram Pendidikan Terakhir	. 45
Gambar 4.4 Diagram Pekerjaan	. 46
Gambar 4.5 Diagram Jenis Usaha	. 48
Gambar 4.6 Diagram Lama Usaha	. 49
Gambar 4.7 Diagram Omset per Tahun	
Gambar 4.8 Diagram Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pajak	ζ.
atas Transaksi E-Commerce	. 51
Gambar 4.9 Pendapat Wajib Pajak UMKM Dengan Adanya Peraturan Pajak atas	
Transaksi E-Commerce	. 52
Gambar 4.10 Diagram Sos <mark>ialisasi Pe</mark> raturan Pajak atas Transaksi <i>E-Commerce</i>	. 53
Gambar 4.11 Diagram Opini Wajib Pajak UMKM Terhadap Pajak atas Transaksi	<i>E</i> -
	. 54
Gambar 4.12 Diagram Pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang PP No. 23 Tahu	n
2018	. 55
Gambar 4.13 Diagram Opini Wajib Pajak UMKM tentang PP No.23 Tahun 2018.	. 56
Gambar 4.14 Diagram Pengetahuan Wajib Pajak UMKM tentang Tarif 0,5%	. 56
Gambar 4.15 Diagram Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Wajib Pajak	
UMKM	. 57
Gambar 4.16 Diagram Dampak Penerapan PP No.23 Tahun 2018	. 58
Gambar 4.17 Diagram Kepemilikan NPWP	. 59
Gambar 4.18 Diagram Responden Melakukan Perhitungan Pajak Sesuai Dengan F	
No.23 Tahun 2018	. 59
Gambar 4.19 Diagram Responden Membayarkan Semua Jenis Pajak	. 60
Gambar 4.20 Diagram Responden Menyampaikan SPT dalam 3 Tahun Terakhir	
	. 60
Gambar 4.21 Diagram Responden Menyampaikan SPT dalam 3 Bulan Terakhir	
(Okt-Des)	
Gambar 4.22 Diagram Responden Menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan	
Gambar 4.23 Diagram Responden Memberikan Informasi yang Lengkap dan Bena	
Ketika Menyampaian SPT	. 62
Gambar 4.24 Diagram Responden Melakukan Kesalahan Ketika Menyampaikan S	SPT
Gambar 4.25 Diagram Responden Melampirkan Informasi yang Tidak Benar Keti	ka
Melaporkan SPT	
Gambar 4.26 Diagram Responden Membayar Pajak	
Gambar 4.27 Diagram Responden Patuh Dalam Membayar Pajak Sesuai Dengan l	
No.23 Tahun 2018	. 64



### **DAFTAR LAMPIRAN**

ठ
ta
3
=
_
کّ
e e
긎
<u>m</u>
:ekn
=
Z
Se C

**○** Hak C **Hak Cipta:** eri Jakarta

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak	93
Lampiran 2 Wawancara Fiskus	94
Lampiran 3 Daftar Hasil Wawancara	104
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian	106
Lampiran 5 Bukti Pengisian Kuesioner	111
Lampiran 6 Lembar Bimbingan Pembimbing 1	
Lampiran 7 Lembar Bimbingan Pembimbing 2	





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejalan dengan cepatnya perkembangan bidang teknologi, penggunaan teknologi diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif tersebut. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi tersebut adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi kedalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan menggunakan *electronic commerce* (*e-commerce*).

Bisnis *e-commerce* di Indonesia telah memasuki tahapan baru. Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan *e-commerce* tumbuh sangat pesat di Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan transaksi *e-commerce* di Indonesia menjadi perhatian pemerintah untuk mulai mengatur aspek perpajakan transaksi *e-commerce* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak di masa mendatang. Namun hal tersebut sangatlah tidak mudah bagi pemerintah untuk menentukan atau melaksanakan aturan kepada para pelaku bisnis *online* (Sari, 2018).

Kementerian perdagangan mengakui bahwa kesulitan untuk menyusun peraturan perpajakan *e-commerce*. Sehingga perlakuan pajak *e-commerce* sama dengan perlakuan pajak atas perdagangan lainnya. Pemahaman wajib pajak akan peraturan perpajakan sangat penting dalam penerapannya guna menompang pendapatan negara demi memenuhi kebutuhan bersama (Antariksa, 2020).

Masalah yang harus mendapatkan solusi ini adalah dari setor pajak yaitu kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemauan membayar pajak. Karena kurangnya informasi tentang peraturan pajak dan sosialisasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat kepada pelaku *e-commerce* yang membuat hilangnya pendapatan pajak dari *e-commerce* dan kepatuhan wajib pajak menjadi rendah (Hasanah, 2018).

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 dengan tarif 1% pada WPOP UMKM tidak menguntungkan bagi usaha UMKM karena pajak yang dibayarkan lebih besar. Dapat dilihat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 belum berjalan secara maksimal, sehingga pemerintah mengesahkan Peraturan



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu, 0,5% dari omset sampai dengan Rp4.800.000.000,00 yang bersifat final. Dan dalam menghadapi dampak pandemi COVID-19 yang terus meluas dan menurunnya perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan dalam konteks pajak mendukung penanganan dan pencegahan covid-19, yaitu telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 28/2020 dengan memberikan pembebasan terhadap fasilitas barang dan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19. Dengan PMK 28/2020 ini, atas beberapa jenis pajak, maka tarif PPh sebesar 0%. Dan pada konteks mendukung dunia usaha, pihaknya memberikan fas<mark>ilitas kem</mark>udahan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Misalkan, untuk wajib pajak pribadi, batas akhir pelaporan SPT yang sedianya berakhir 31 Maret diperpanjang hingga 30 April 2020. Dengan begitu, Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak, insentif tersebut diberikan untuk periode masa pajak april tahun 2020 hingga september tahun 2020. Untuk mendapatkan insentif ini, Wajib Pajak UMKM harus menyerahkan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui DJP Online. WP UMKM wajib untuk dapat menyerahkan laporan tentang realisasi DTP Pajak Penghasilan Final mereka menggunakan formulir yang telah tersedia melalui DJP Online, bersamaan dengan Slip Pembayaran Pajak atau Kode Penagihan, selambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal periode masa pajak berakhir. Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bahwa target kepatuhan formal sampai dengan akhir tahun atau 31 Desember 2021 adalah 80% atau 1,2 juta, dengan target tersebut masih ada sekitar 327.000 SPT Tahunan PPh badan yang masih belum dilaporkan. Sesuai dengan ketentuan, pelaporan yang melewati deadline akan mendapatkan sanksi administratif berupa denda Rp1 juta. Dengan masih banyaknya SPT Tahunan PPh badan yang belum dilaporkan, maka kepatuhan wajib pajak badan ini semakin rendah sehingga mempengaruhi aktivitas bisnis akibat pandemi yang berlangsung dalam setahun terakhir ini.

Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan salah satu upaya yang dilakukan



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

pemerintah agar pelaku UMKM lebih aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan memberikan kemudahan dalam pembayaran dan pengenaan tarif yang lebih adil (detikfinance, 2018).

Pada kenyataannya, penerapan dari peraturan baru yang menegaskan kewajiban pembayaran pajak tersebut masih belum dapat dinilai apakah telah diberlakukan dengan maksimal mengingat sistem pemungutan pajak penghasilan adalah sistem *self assessment* dimana memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan banyak pengusaha *online shop* menganggap pajak sebagai sebuah kewajiban, beban dan hal yang sulit. Selain itu pengusaha *online shop* diduga sengaja menghindari pajak dengan cara menyembunyikan penghasilan mereka karena belum ketatnya pengenaan pajak dan belum adanya undang-undang khusus pada *online shop* (Cahyadini, 2018).

Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak para pelaku e-commerce demi terwujudnya kemauan dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Potensi Pajak e-commerce dimasa mendatang akan semakin meningkat karena perilaku berbelanja di Indonesia sudah bergeser ke belanja online, berdasarkan riset: "Perilaku Belanja online di Indonesia" bahwa berdasarkan usia, 50% konsumen yang belanja online shop paling banyak merupakan Generasi Y (berusia antara 25-34 tahun), Generasi Z (15-24 tahun) sebanyak 31%, Generasi X (35- 44 tahun) sebanyak 16% dan sisanya merupakan Generasi Baby Boomers (usia 45 tahun keatas) sebanyak 2%. Hal ini menunjukan bahwa era digital sudah merubah pola kehidupan masyarakat untuk berbelanja secara *online* daripada membelinya di toko fisik (Devi, 2019). Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka pajak e-commerce menjadi sesuatu hal yang penting yang dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara. Sehingga peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berjudul " Analisis Penerapan Peraturan Pajak Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E-Commerce) (Studi Kasus Pada UMKM online shopping)".



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Pada era modern ini, teknologi sudah semakin canggih sehingga menyebabkan pola konsumsi masyarakat berubah dari belanja di toko konvesional ke toko daring, walaupun tanpa bisa melihat kualitas produk. Toko daring diminati karena lebih menghemat biaya dan waktu. Pertumbuhan transaksi *e-commerce* sangat pesat yakni mencapai dua kali lipat dari tahun sebelumnya, maka dengan adanya pajak penghasilan *e-commerce* negara berpotensi mendapat tambahan penerimaan dari transaksi daring tersebut.

Peneliti merumuskan masalah kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan oleh rendahnya kemampuan membayar pajak. Menurut Redaksi Pajak Online, realisasi penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan per 1 Mei 2020 sesuai data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya 10,97 juta wajib pajak (WP). Ini lebih rendah daripada capaian pada tanggal yang sama tahun lalu yang mencapai 12,11 juta wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan. Rasio kepatuhan formal pun turun dari 66 persen pada 1 Mei tahun lalu menjadi 57,7 persen tahun ini. Terjadi kontraksi sebesar 9,4 persen secara tahunan (year on year) dalam penyampaian SPT Tahunan secara keseluruhan. Adapun, realisasi penyampaian SPT Tahunan oleh WP Badan (formulir 1771 dan 1771/dolar AS) juga turun dari 737.936 pada 1 Mei tahun lalu menjadi tinggal 658.957 pada tahun ini. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dikarenakan wajib pajak belum banyak mengetahui sistem perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami sistem perpajakan dan sistem administrasi, sehingga Wajib Pajak sulit mengikuti prosedur yang sudah ada, dikarenakan kurangnya informasi yang diperlukan dan kurangnya unit-unit khusus yang bertugas memberikan informasi dan bantuan kepada Wajib Pajak, dan masih banyak juga Wajib pajak yang belum mengetahui adanya pemberian insentif yang diberikan pemerintah untuk meringankan pembayaran pajak, hal ini mengakibatkan Wajib Pajak tidak patuh membayar kewajiban pajaknya. Maka dalam hal ini perlu diawali untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak e-commerce mengenai peraturan pajak atas transaksi *e-commerce* dan penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 serta regulasi yang jelas tentang klasifikasi khusus pajak e-commerce. Sehingga kedepannya wajib pajak e-commerce patuh dalam membayar pajak atas transaksi e-commerce.

kan dan menyebutkan sumber :



Hak Cipta : 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantum © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 1.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan rumusan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Penerapan Pajak UMKM *Online Shopping* yang Terkait Dengan Transaksi *E-Commerce*?
- 2. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce*?
- 3. Bagaimana Pengetahuan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018?
- 4. Bagaimana Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* dalam Membayar Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018?
- 5. Bagaimana Kendala dan Solusi Penerapan Pajak UMKM *Online Shopping* yang Terkait Dengan *E-Commerce*?

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitiannya, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

- 1. Menganalisis Penerapan Pajak UMKM *Online Shopping* yang Terkait Dengan *E-Commerce*.
- 2. Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pajak atas Transaksi *E-Commerce*.
- 3. Menganalisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
- 4. Menganalisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM *Online Shopping* dalam Membayar Pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018.
- 5. Menganalisis Kendala dan Solusi Penerapan Pajak UMKM *Online Shopping* yang Terkait Dengan *E-Commerce*.



Hak Cipta: Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian kali ini diharapkan dapat memberikan manfaat penting kepada beberapa pihak, adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan lebih bagi pemilik bisnis *e-commerce* tentang kepatuhan dalam membayar pajak sebagai wajib pajak atas kegiatan bisnis yang mereka lakukan dan dapat melaksanakan peraturan pajak atas transaksi *e-commerce* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak serta diharapan menjadi bahan referensi dalam hal mendalami kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak serta menjadi bahan bacaan dalam ilmu perpajakan.

### 2. Manfaat Praktisi

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan wawasan dalam sektor perpajakan khususnya dalam transaksi *online* (*e-commerce*) serta peneliti (yang pada saat melakukan penelitan ini belum menjadi pemilik *e-commerce*) berharap agar wawasan peneliti mengenai peraturan pajak atas transaksi *e-commerce* bertambah, sehingga dapat berguna bila kelak peneliti hendak mengikuti jejak para pemilik *e-commerce*.

### b. Bagi Pelaku Usaha Online

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pangsa pasarnya dan mengetahui aturan yang berlaku terkait perpajakan dan memberikan wawasan dalam memahami sistem peraturan perpajakan serta dapat menumbuhkan dan meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha *online* dalam melaporkan kewajiban pajaknya.

### c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat melaksanakan peraturan terkait dengan kebijakan dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan pajak dan bisa menambah kontribusi pendapatan Negara di sektor perpajakan serta bisa dijadikan sebagai bacaan tambahan dan juga referensi lebih lanjut ketika melaksanakan penelitian yang serupa.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



### Hak Cipta:

○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### 1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pokok bahasan penelitian menjadi beberapa bab, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran teoritis.

### BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti membahas tentang jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti, objek penelitian, metode pengambilan sampel yang dipilih oleh peneliti, Jenis dan sumber data yang digunakan, metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data, validitas data, serta metode analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian.

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini diuraikan objek penelitian dan analisis data. Sehingga memberikan hasil temuan atas masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

### BAB V PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saransaran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.



Hak Cinta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### BAB V

### **PENUTUP**

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan mengenai Analisis Penerapan Peraturan Pajak Tehadap Kepatuhan Wajib Pajak Atas Transaksi *Online* (*E-Commerce*) (Studi kasus pada UMKM *online shoping*) maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Pajak yang dapat dikenakan terhadap Transaksi *E-Commerce* adalah Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Tidak ada perbedaan perlakuan pajak yang dikenakan atas transaksi melalui *e-commerce* dengan transaksi melalui cara konvensional. Berdasarkan surat edaran No 62 Tahun 2013, ada 4 jenis transaksi Online yang akan masuk dalam perhitungan pajak, yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads, Daily Deals, Online Retail*. Tarif perpajakannya mengikuti tarif Peraturan Perpajakan PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu 0,5% dari omset. Dalam penerapan pajak atas transaksi *e-commerce* memiliki faktor pendukung yaitu kemudahan sistem jual beli barang atau jasa pada toko *online* dibandingkan oleh sistem jual beli pada toko konvensional. Faktor pendukung yang ke dua adalah pemerintah juga telah melakukan penegasan terhadap aspek perpajakan atas transaksi *e-commerce*.
- 2. Pengetahuan responden atau wajib pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Pajak atas Transaksi *E-Commerce* sebesar 42% mengetahui pajak atas transaksi *online* (*e-commerce*) dan 58% tidak mengetahui pajak atas transaksi *online* (*e-commerce*). Dimana dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM tidak mengetahui Pajak atas Transaksi *E-Commerce* karena kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk membayar pajak *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran sangat berpengaruh terhadap pengetahuan peraturan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga perlu ditekankan pula bahwa pajak bukannya suatu hal yang memberatkan, sulit ketika menghitung dan melaporkannya.
- 3. Pengetahuan responden atau wajib pajak UMKM *Online Shopping* terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih rendah yaitu sebesar 68%



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

responden tidak mengetahui peraturan tersebut dan 32% responden mengetahui peraturan tersebut. Hal ini disebabkan karena ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan pengenaan tarif serta belum banyak mengetahui dengan jelas teknis pelaksanaan peraturan PP 23 Tahun 2018.

- 4. Tingat kepatuhan wajib pajak setelah adanya aturan PP No 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM *online shopping* sebesar 78 % responden tidak patuh dan 22% patuh dalam membayar pajak sesuai dengan PP No 23 Tahun 2013, dimana dapat disimpulkan bahwa pelaku UMKM tidak patuh melakukan kewajiban perpajaannya. Penyebab Wajib Pajak belum patuh adalah kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengetahuan peraturan pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, artinya semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak berbanding lurus, jika kesadaran wajib pajak ditingkatkan maka wajib pajak akan semakin patuh terhadap pemenuhan kewajibannya.
- 5. Dalam penerapan pajak atas Transaksi *E-Commerce* memiliki tantangan yaitu Transaksi *E-Commerce* yang sulit di deteksi wujud usahanya. Karakteristik inilah yang berbeda dengan perdagangan konvensional lainnya karena ternyata hal ini mendatangkan masalah tersendiri, yaitu sulitnya pemerintah menetapkan peraturan pajak yang jelas dan adil. Kemudian kendala ke dua yaitu Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak yang belum maksimal. Perpajakan diIndonesia menganut sistem *self assessment* sehingga perlu kesadaran wajib pajak dalam melakukan kewajibannya dalam membayar pajak. Kendala terakhir adalah sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh. Ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu mendata wajib pajak dan melakukan pertukaran data dengan pihak Direktorat Jendral Pajak, kemudian meningkatkan kesadaran terhadap peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak para pelaku *e-commerce* serta gencarnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM *online shopping*)



### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

### 1. Bagi pemerintah

- a. Direktorat Jendral Pajak harus melakukan sosialisasi secara menyeuruh mengenai penerapan pajak atas Transaksi *E-Commerce*. Sosialisasi dapat di lakukan dengan cara bekerja sama dengan *online marketplace* dan UMKM di setiap daerah sehingga sosialisasi tersebut bisa tepat sasaran untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Pihak Direktorat Jendral Pajak juga diharapkan mampu menjangkau pangsa yang lebih luas lagi seperti lebih giat dalam kegiatan seminar, maupun memberi edukasi baik menggunakan media massa dan media elektronik Pihak Direktorat Jendral Pajak harus menetapkan regulasi yang jelas tentang klasifikasi khusus pajak *e-commerce*.
- b. Pemerintah, Bank Indonesia, DJP dan beberapa pihak yang berhubungan dengan penyelenggara situs *online marketpalce* di Indonesia diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem pemungutan pajak yang efektif. Jika Bank Indonesia membantu mendata siapa saja yang bertransaksi untuk keperluan belanja *E-Commerce* dan melaporkan kepada pihak Direktorat Jendral Pajak untuk pertukaran data. Sehingga kedepannya Pihak *marketplace* melalui sistemnya bisa membuat kewajiban para pengusaha di dalamnya untuk berkepemilikan NPWP.
- 2. Bagi wajib pajak (UMKM *online shopping*), perlu ditingkatkannya pengetahuan mengenai perpajakan dan kesadaran dalam diri untuk mau memahami peraturan perpajakan yang ada yaitu dengan mendaftaran diri sebagai wajib pajak, dan memenuhi kewajibannya. Sebaiknya wajib pajak mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha demi meningkatkan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- 3. Bagi Prodi D4 Akuntansi, hasil penelitian bisa menjadi landasan pengabdian masyarakat kepada UMKM yang berjualan di m*arketplace* agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

# . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih besar yaitu sanksi pajak, keadilan pajak, dll. Kemudian menambahkan indikator UMKM online shopping yang dapat dijadikan responden, yaitu kepemilikan NPWP.





# © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### DAFTAR PUSTAKA

- Antariksa, B. (2020). Analisis tingkat kepatuhan pajak atas transaksi online (e-commerce) di Jawa Timur. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Asdi Mahasatya.
- Berkatulah, Abdul Halim dan Prasetyo, Teguh. (2005). Bisnis E-Commerce Studi sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cahyadini, A. (2018). Kebijakan Optimaisasi Pajak Penghasilan Dalam Kegiatan E-Commerce. Universitas Padjadjaran.
- Denkin, K. Norman. (2018). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. December 10, 2011.http://www.jasaproposal.com (accessed June 29, 2018).
- Detikfinance. (2018). Diluncurkan Jokowi, Pajak UMKM 0,5% Berlaku 1 Juli 2018.

  Diakses pada 10 November 2018 dari website detikfinance:

  <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4078243/diluncurkan">https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d4078243/diluncurkan</a>
  jokowi-pajak-umkm-05-berlaku-1-juli-2018.
- Devi, L. K. (2019). Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus pada Mahasiswa di Surabaya). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Hanny, Syah, Novita (2020). Analisis Penggunaan E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM Kuliner Kecamatan Sawangan – Depok. Universitas Pamulang.
- Hardiningsih, P. Yulianawati. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan*.
- Harsono, (2008). Pengelolaan Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

kan dan menyebutkan sumber:



○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Hasanah, R. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Hendri. (2018). Implementasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

  Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Universitas Indonesia.
- Husein, U. (2013). Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Rajawali, Jakarta.
- Irnawati, D. (2011). Pemanfaatan E-Commerce Dalam Dunia Bisnis. *Jurnal Ilmiah Orași Bisnis*, 95.
- Istiqomah. (2016). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan

  Dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Pada Kantor

  Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kartika, H. F. (2019). Analisis Kewajiban Perpajakan Pembisnis Online Pada
  Online Marketplace (Studi Kasus pada Pebisnis X). Universitas Brawijaya.
- Kartini, U. (2018). Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Perpajkan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupatem Purworejo Pada Tahun 2016. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2003). *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumawardani, A. L. (2019). *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha Online Shop di Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Magfira, N. (2019). Pengaruh Kualitas Barang Terhadap Keputusan Pembelian Pada Aplikasi Shopee (Studi Pada Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar). Universitas Negeri Makassar.
- Majid, B. W. (2017). Analisis Kepercayaan Dan Persepsi Rantai Nilai Menurut Konsumen Pada E-Commerce. Universitas Muhammadiyah Malang.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Mantja, (2008). Profesionalisme Tenaga Kependidikan Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pendidikan. Malang: Elang Mas.

- Mardiasmo. (2011). Perpajakan (Edisi Revisi 2011). Jogjakarta: Andi Jogjakarta.
- Ma'rifah, A. U. (2019). *Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Nasucha, Chaizi. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo.
- Noeranny, W. (2018). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pelaku Bisnis E-Commerce

  Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi E-Commerce Terhadap

  Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian dilakukan pada Pemilik Bisnis E
  Commerce di Kota Bandung). Universitas Pasundan.
- Nugroho, adi. (2006). *Memahami perdagangan Modern di Dunia Maya*. Bandung: Informatika.
- Nurrohmah, Isnaini. (2015). Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Sebelum Dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo yogyakarta). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiiki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pramesthi, L. S. G. (2019). Hubungan Persepsi Pemahaman Wajib Pajak Tentang
  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dengan Kepatuhan Wajib
  Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Study Empiris UMKM Sektor
  Kerajinan Batik di Kota Yogyakarta). Universitas Sanata Dharma.

kan dan menyebutkan sumber :



# ○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K, Devano Sony. (2006). *Perpajakan, Teori dan Teknis Perhitungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmaini, M. (2017). Kebijakan Pengaturan Pajak Penghasilan Dan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Transaksi E-Commerce. Universitas Lampung.
- Rahmawati, E. (2008). Analisis Pengaruh Pengalaman, Motivasi Dan Pegharapan Wajib Pajak Badan Terhadap Pelakanaan Self Assessment System Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Resmi, S. (2016). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2012). Perpajakan Teori dan Kasus. Salemba Empat, Jakarta.
- Sari, A Y. (2018). *Analisis Terhadap Penerapan Pajak Atas Transaksi E-Commerce*. Universitas Islam Indonesia.
- Sitorus, R. R. (2017). Pengaruh E-Commerce Terhadap Jumlah Pajak Yang Disetor Dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
- Sugiyono. (2017). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Suyanto, M. (2003). Strategi Periklanan pada e-Commerce Perusahaan Top Dunia. Yogyakarta:Andi.

Tampubolon, Y. S. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Tatik, (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018(StudiKasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Jurnal Vokasi Indonesia, September 2018.

Umairah, A. (2019). *Analisis Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan Pada Tarif UMKM (Studi Kasus di Kecamatan Medan Timur)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Waluyo. 2014. "Perpajakan Indonesia". Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

### POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

# © Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta





Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

# I. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisar b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 1 Surat Izin Penelitian Kantor Pusat Direktorat Jendral Pajak



### e-Riset : Persetujuan Izin Riset

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>

Jum. 11 Jun 2021 pukul 08.23

Balas ke: riset@pajak.go.id

Kepada: dwiauliarahma26@gmail.com

### KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



### DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN GATOT SUBROTO KAV. 40-42. GEDUNG MAR'IE MUHAMMAD LT.16. JAKARTA 12190 TELEPON 021-5250208 EXT.51658; FAKSIMILE 021-5736088, 5262921; SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200; EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor

1126/RISET/PJ.09/2021 Jakarta, 11 Juni 2021

Sifat : Biasa

: Persetujuan Izin Riset

Yth Dwi Aulia Rahma

J. Mawar Rt 04/02 Pasir-putih Kec.sawangan Depok

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 05302-2021 pada 2 Juni 2021, dengan informasi:

NIM : 4417030006 Kategori riset : Gelar-D4

Jurusan : Akuntansi Keuangan

Fakultas : Akuntansi

Perguruan : Politeknik Negeri Jakarta Tinggi

: Analisis Tingkat Kepatuhan Pajak Mengenai Peraturan Pajak Atas Transaksi Online (e-Judul Riset

commerce) (studi Kasus Pada Situs Belanja Shopee Dan Lazada)

Izin yang diminta

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada Direktorat Peraturan Perpajakan I, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 11 Juni 2021 s/d 10 Desember 2021;
 Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam)

Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;

4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke

5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Kepala SubDirektorat Penyuluhan Perpajakan

Ttd.

Inge Diana Rismawanti



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

### Lampiran 2 Wawancara Fiskus

### LAPORAN PENELITIAN

(Hasil Interview)

: 25 Juni 2021 **Tanggal** 

: Pewawancara Surveyor

Narasumber 1: Narasumber dari Direktorat Jendral Pajak Kantor Pusat

Warrahmatullahi Surveyor **Assalamualaikum** Wabarakatuh,

sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu, nama saya

Dwi Aulia Rahma, dari Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri

Jakarta. Disini saya ingin melakukan penelitian mengenai

Analisis Penerapan Peraturan Pajak Tehadap Kepatuhan

Wajib Pajak Atas Transaksi Online (E- Commerce) (Studi

kasus pada UMKM online shopping)" dimana ruang lingkup dari pertanyaan yang saya akan ajukan itu, pertama ada

gambaran umum, faktor pendukung dan kendala dalam

penerapan pajak e-commerce. Sebelumnya saya ingin bertanya

saya berbicara dengan siapa dan jabatannya apa?

Narasumber

: Saya Fiona Simorangkir, disini sebagai Pelaksana Seksi Peraturan PPN Perdagangan II Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL di Direktorat Peraturan Perpajakan I.

: Pajak terhadap transaksi e-commerce di Indonesia sudah Surveyor

sejauh mana berkembangnya?

Narasumber 1 : Kalo di Indonesia itu cukup pesat, terutama karna demografi

> penduduk kita kan banyak. Nah kalo berdasarkan data, kita punya data berdasarkan dari laporan statistik e-commerce, di

> tahun 2020 itu e-commerce didominasi oleh pedagang dengan

Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

pendapatan dibawah 300 juta pertahun sebesar 70%. Kalo secara *market* Indonesia termasuk salah satu pasar yang cukup potensial di Asia. Jadi bisa dibilang perkembangan ecommerce saat ini didunia terutama negara kita tuh cukup pesat.

Surveyor

: Berapa banyak pengusaha e-commerce yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak di Indonesia?

Narasumber 1

: Tapi kalo kita ngomong data/berapa jumlahnya itu harus dicari dulu. Sebenarnya e-commerce kan lebih luas, tapi kalo bicaranya adalah online marketplace, classified ads, daily deals dan online retail itu sepertinya sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

Surveyor

:Penjualan *online* apa saja yang akan masuk dalam perhitungan pajak e-commerce?

Narasumber 1

: Jadi kalo pajak e-commerce itu kita bagi jadi Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ya. pada dasarnya kita telah membuat penegasan menyatakan bahwa aspek perpajakan atas transaksi commerce atau transaksi online ini sama dengan konvensional, baik aspek PPh maupun PPN. semua yang dia jual masuk dalam omset dia yang akan dikenakan pajak. Jadi ga ada bedanya antara penjualan yang tradisional maupun yang ecommerce, hanya beda cara menjual. Nah kalo PPN ini, transaksi yang dikenakan kalo jualnya Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dan BKP, Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar daerah pabean. Jadi misalnya langganan netflik, itu namanya BKP tidak berwujud nah itu kena PPN, atau kamu mengenakan jasa dari luar negeri nah itu juga kena PPN. Tapi kalo barang, itu mekanismenya lewat import, jadi kenanya PPN import lewat direktorat jendral bea cukai. Jadi kesimpulannya kalo PPH sama aja dengan perusahaan tradisional yang dikenakan juga sama omsetnya. Kalo PPN yang kena adalah BKP tidak berwujud, BKP, dan JKP dan ketika dia sudah lebih dari batasan penghasilan kena pajak 4,8M, maka dia harus di kukuhkan sebagai pengasilan kena pajak dan harus dipungut PPN.



(Lanjutan)

Surveyor

: Apakah perbedaan pemberlakuan pajak e-commerce dengan pajak konvensional?

Narasumber 1

: Pada akhirnya akan sama, cara menghitung pajaknya terkait dengan penghasilan dan biayanya juga sama. Yang berbeda kan bagaimana mendeteksi mereka itu, yang merupakan tantangannya.

Surveyor

: Pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce ini sudah ada sejak kapan di Indonesia?

Narasumber 1

: Kalo PPN, sejak Undang- undang PPN ada sebetulnya perlu dig<mark>aris bawa</mark>hi tidak ada perbedaan perlakuan antara transaksi konvensional dan *online*. Jadi sebenernya Undang- undang PPN dari dulu pun sudah mengatakan jadi apabila emang barang dan jasa tersebut itu secara konvensional dikenakan pajak dan secara digital pun dikenakan pajak. Jadi sejak awal itu sudah ada.

Perlakuan pajaknya tuh sama, misalkan ujungnya PPN, ya kenanya 10%. PPH dicari labanya trus dikali tarif PPH sama, hanya bagaimana kita. Kalo yang tradisional kan itu keliatan yaa pengusahanya, barangnya keliatan. Nah kalo yang ecommerce ini kan pengusahanya entah dimana, kemudian barangnya juga ga keliatan, kaya netflik tadi barangnya ga keliatan. Jadi sebenernya kalo udah ketangkep orangnya atau pihaknya pengenaan pajaknya sama saja. Berdasarkan Undang- Undang PPN, kalo sudah bicara Undang-Undang maka itu sudah berlaku sejak tahun 1983, kita cuma mau bilang bahwa e-commerce dan komersional itu perpajakannya sama. Cuma perberlakuan khususnya sejak 2020 yang Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). Menurut Undang-Undang no 3A pasal 3, tentang pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, terutang PPN 10%, yang bayar yang memanfaatkan. Undang Undang PPN itu sudah jelas kalo orang pribadi memanfaatkan BKP tidak berwujud, JKP dari daerah pabean dia yang wajib memungut dan menyetor PPN yang berhutang. Jadi dari dulu pun sebenarnya udah ada. Kalo dulu metodenya, misalkan kamu pake netflik nih dari tahun dulu, nah tugas kamu setor sendiri PPN nya, tapi sekarang sejak tahun 2020 sejak ada PMK no 48 tahun 2020.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

Mereka yang ditunjuk jadi yang memungut PPN, jadi membantu Indonesia untuk mengumpulkan pajaknya.

Surveyor

: Saya sendiri sering melihat banyak para pedagang online ini yang mempromosikan dagangannya itu di instagram, dan sosial media lainnya lewat selebgram, ini mereka dikena pajak atau tidak? Atau ada aturan khusus di socia media?

Narasumber 1

: Untuk yang social media seperti apa, peraturannya tersendiri. Sebetunya untuk selebgram itu sama aja kaya kamu pake artis dan bayar artis. Pajaknya sama tidak berbeda hanya mereka dikontraknya melalui seseorang mungkin lewat instagram untuk menghubunginya dan sebagainya, tetapi pajaknya tetap pajak yang sama yaitu PPH 21 untuk orang pribadi.

Surveyor

: Bagaimana jika kasus pembelian *online* (game online, buku online, lagu online dsb) yang bentuknya tidak nyata dapat dikenakan pajak, yang bentuknya tidak langsung dirasakan?

Narasumber 1

: Kalo kita bicara game, buku, lagu online, dari aspek PPN, mereka membantu kita, bukan mereka yang dikenain. PPN konsumen yang dikenai mereka diminta negara untuk membantu memungut PPN nya. Nah kalo soal PPH mereka ga akan dipajaki.

Surveyor

: Kalo misalkan barang yang kita beli dari luar negeri itu berarti gimana ya perpajakannya?

Narasumber

: Beda dengan yang jualannya wajib pajak yang bukan dalam negeri, agak susah/bahkan gabisa memaksa memungut PPN, karena itu diluar yurisdisi kita, makanya yang dikenakan yang memanfaatkan, Tapi kalau belinya dari dalam negeri (pabean) konsepnya sama dengan online retail. Kenapa tidak dipajaki? Karena mereka wajib pajak luar negeri

Surveyor

: Berapa simulasi pajak e-commerce yang akan diterapkan di Indonesia?

Narasumber 1

: Untuk PPH sendiri sebenernya kita masih menunggu konsesus global untuk memajakin untuk tarif berapa itu masih menunggu konsesus gobal, ibarat nya menungu keputusan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) seperti apa. Tapi untuk PPN kita sudah menunjuk 75



(Lanjutan)

pemungut PPN. Jadi sejenis netflik itu, ada netfik, google, facebook, bli bli, jd.id, zoom itu udah di tunjuk ada 75 perusahaan seperti itu yang membantu indonesia yang memungut PPN terkait transaksi online.

Surveyor

: Kenapa di beberapa daerah banyak masyarakat belum memahami pajak *e-commerce*?

Narasumber 1

: Sebetulnya mereka tanpa disadari bayar pajak ko, misalnya di daerah nih langganan netflik kan tetep bayar pajak. Jadi kalo masalah ko banyak yang belum ngerti? Bukan hanya pajak online, PPH dan PPN juga banyak yang belum ngerti. Karna tidak semua orang punya basic pengetahuan terkait perpajakan.

Surveyor

: Bagaimana sosialisasi pajak *e-commerce* ke masyarakat?

Narasumber 1

: Untuk sosialisasi kan kita ada P2 Humas itu sudah bisa lewat instagram, apapun lah kadang-kadang kan juga dapet email dari kantor pajak untuk ngasih tau bahwa sekarang ada pajak terkait ini atau info grafis, banyak disebarkan melalui media apapun. Jadi sosialisasinya sudah banyak, tetapi terkait aturannya yang banyak di sosialisasikan adalah tentu adalah pada pemungut PPN nya yaitu perusahaan-perusahaan yang bantu memungut PPN tadi.

Surveyor

: Bagaimana sistem pelaksanaan pajak e-commerce?

Narasumber 1

: Sistemnya sama persis.

Surveyor

: Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan dari pajak ecommerce?

Narasumber 1

: Sama persis, cara perhitungannya sama. Misal online retail dan marketplace perhitungannya normal karena mereka wajib pajak dan mereka PKP, mungkin untuk pelapak, ketika mereka jualan ga sampai 4.8M mereka masuk PP No. 23 Tahun 2018, kalau begitu mereka masuk PPH final 0,5%, kemudian kalau dia jualan lebih dari 4.8M wajib PKP secara PPN, wajib dikukuhkan sebagai PKP dan wajib memungut PPN 10% sama dengan yang konvensional.

Surveyor

: Bagaimana upaya yang dilakukan untuk intensifikasi pajak atas transaksi e-commerce?

(Lanjutan)



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Narasumber 1

Surveyor

Narasumber 1

Surveyor

Narasumber 1

: Caranya adalah kita untuk menunjuk badan-badan yang akan membantu negara memungut PPN tadi, jadi dari juli 2020 itu nambah terus sampai sekarang udah 75, nah kedepan akan terus nambah perusahaan- perusahaan asing yang ditunjuk oleh DJP untuk membantu Indonesia memungut PPN. Jadi intensifikasinya menambah jumlah pemungut.

: Pajak apa saja yang menjadi acuan dalam pemberlakuan pajak e-commerce nantinya? Apakah ada pajak khusus atau pajak yang berkembang saat ini (PPH, PPN atau sejenisnya?

: Tetap pajak yang biasa, jadi pajak untuk penghasilannya kena PPH, untuk transaksi penjualannya adalah PPN.

: Bagaimana cara mengawasi penerapan dari pajak commerce? Dengan himbauan saja, dengan adanya sanksi atau ada cara lain?

: Yang pertama kita minta bantuan nih sebenernya sama perusahaan asing untuk untuk mungut PPN, mereka tetep ada aturannya harus lapor selama 3 bulan sekali. Jadi 3 bulanan mereka lapor dan berapa yang mereka pungut dan harus setor setiap bulan. Jadi nyetornya setiap bulan trus ngelaporin berapa yang mereka pungut. Misalnya netflik nih dia 3 bulanan akan lapor ke Indonesia detailnya, dan yang dipungut itu transaksi nya yang mana aja. Dan setelah dia pungut dia setor itu tiap bulan.

Kita lagi nyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sanksi sebenernya tapi belum final, kedepannya fokus menambah jumlah pemungut PPN PMSE, toh juga selama ini mereka cukup patuh, cukup komperatif. Kalaupun misalnya ada telat bayar, kita himbau dulu ga main sanksi. Tapi kedepannya kita akan berencana menegakkan aturan tersebut. Sebenarnya di UU No. 2 tahun 2020 sudah ada terait sanksi. Jadi bisa sanksi administratis bisa juga kepencabutan izin atau pemutusan akses. Jadi kalau mereka sudah ditunjuk jadi pemungut tapi ga sesuai dengan aturan kita itu nyetorin tadi ataupun lapor setiap 3 bulanan, jadi kita akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO) untuk mencabut akses mereka di Indonesia. Jadi mereka akan kehiangan konsumen mereka di Indonesia.



(Lanjutan)

Surveyor

: Bagaimana kalian sebagai petugas pajak bisa tahu wajib pajak sudah bayar pajak atau belum? Karena masih banyak wajib pajak yang justru tidak taat membayar pajak?

Narasumber 1

: Karena sudah ada sistemnya. kan kalo mereka bayar langsung disistem ketahuan tuh, oh bayar sekian tanggal sekian. Jadi kalo belum bayar berarti tidak ada record nya di sistem.

Surveyor

: Apa saja yang menjadi faktor pendukung terhadap keputusan pemerintah dalam penerapan pajak *e-commerce*?

Narasumber 1

- : 1. Memang perubahan model bisnis, dulu kita belanja baju misalnya dateng ke toko kalo sekarang cukup lewat ecommerce. Jadi perubahan model bisnis justru menjadi tuntutan kita untuk menyesuaikan terhadap perubahan itu.
- 2. Tentunya harus ada keadilan kalo yang offline itu kena pajak, harusnya yang e-commerce juga kena. Kalo engga orang-orang akan merasa tidak adil, misalnya, jika saya buka toko mendingan saya bukanya e-commerce aja biar ga kena. Jadi jualan konvensional bayar pajak, yang e-commerce harusnya juga bayar pajak.

Jadi yang pertama soal model bisnis yang harus diikuti, kalo yang kedua soal keadilan. Istilahnya harus rata.

Surveyor

: Bagaimana peranan pajak e-commerce terhadap perekonomian di Indonesia?

Narasumber 1

: Kan kedepannya ini tentunya akan banyak transaksi yang beralih yaa dari model konvensional ke e-commerce, maka kita harus bisa menangkap itu. Nah perananya cukup signifikan nanti kalo semua model yang tradisional itu beraih ya akan menjadi yang dominan. Tapi kalo sekarang si ya kita sedang menuju ke sana, maksudnya kita sudah menyadari bahwa potensinya ini akan besar dan sifting dari proses bisnis yang tadi tradisional ke proses bisnis yang modern yang lewat e-commerce. Sehingga kita harus mampu tangkap itu, tapi kalo dilihat berapa banyak di Indonesia. Misakan total transaksi ecommerce ada 10 triliun lalu dikalikan PPN 10% aja kira-kira berapa, nah itulah potensinya.

(Lanjutan)

Surveyor

Apakah dengan adanya surat edaran juga sangat membantu/bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan pajak *e-commerce*?

Narasumber 1

: Ya jadi Surat Edaran No. 62 ini merupakan satu-saunya penegasan aspek perpajakan atas transaksi e-commerce dan itu hanya menegaskan sebetulnya. Kalo kamu mau jualan cara tradisional, warung, toko, e-commerce itu perpajakannya sama. Nah artinya tidak ada loh jenis pajak baru, dari dulu pajaknya sama PPN dan PPH. Implementasi pajak atas ecommerce dengan Surat Edaran No. 62 sudah berlaku karena tidak ada perbedaan pemajakannya dengan konvensional, termasuk tidak ada perbedaan batasan minimun omset yang dapat dikenakan pajak.

Surveyor

: Apakah era digital juga dapat menjadi faktor pendukung dari penerapan pajak e-commerce?

Narasumber 1

: Iya betul, era digita itu kan tadi baliknya keperubahan model bisnis dari yang tradisional ke elektronik.

Surveyor

: Akankah ada online police untuk mengawasi sistem transaksi yang beredar di Dunia maya?

Narasumber 1

: Pasti kedepan kalo bisnis ini semakin menggeliat ya pasti akan ada pengawasnya. Kalo sekarang kan yang ngawasi KOMINFO aja yaa, dan pengawasannya bukan barang apa yang di jual. Tapi kedepan dengan ide ini bagus dengan adanya online police.

Surveyor

: Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak e*commerce*? Dan bagaimana solusinya?

Narasumber 1

: Pertama, sifatnya yang *online* dan tidak ada atau sulit di *trace* kondisi fisik usahanya. Kebanyakan yang dari luar nah kita ga tau nih, misalnya gini kita kan ga tau orang yang berlangganan netfik, yang tau netfik kan. Karna kita ga tau lah, jadi ketidaktauan kita akan data itu yang jadi salah satu kendala.

Kedua, karna kita minta tolong kepada pengusaha asing, kita harus mampu mengidentifikasi. Selain netflik tuh apalagi untuk nambah yang 75 tadi. Karna percuma kalo kita tunjuk tapi ga ada transaksi dengan perusahaan itu kan ngapain.



(Lanjutan)

Solusinya? Jadi sebenernya sudah menjalin kerja sama dengan KOMINFO, trus juga dengan statistik. Jadi para pelaku usaha *e-commerce* tadi tuh yang dari luar negeri bertransaksi di Indonesia. Jadi kita minta lapor dulu ke Indonesia. Jadi kita minta supaya kita tau nih transaksinya berapa, trus peredaran usahanya berapa, dia jual barang apa aja. Kita bekerja sama dengan *stockholder*.

Kedua, kita melakukan pertukaran data dengan negara lain. Jadi misalnya saat ini kita sudah menjalin kerja sama dengan negara australi. Jadi yang mereka tunjuk sebagai pemungut via kolektor negara mereka apa aja, nah kita cek nih apakah perusahaan tersebut juga transaksinya memenuhi batasan kriteria di negara kita, kalo misalnya sama yaudah kita tunjuk sebagai pemungut PPN PMSE (Pemungutan Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem atas Elektronik)

Surveyor

: Kita tahu kan, bahwa UMKM membayar pajaknya menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Bagaimana pendapat anda tentang diberlakukannya PP No 23 tahun 2018?

Narasumber 1

: Karna kan prinsipnya mau *e-commerce* atau tradisional pajaknya caranya sama. PP 23 kan untuk UMKM mereka diberikan kemudahan, jadi dicari kemudahan supaya UMKM mau masuk dalam sistem perpajakan kita, jadi tujuan PP 23 itu kaya masa orientasi lah bagi wajib pajak UMKM.

Surveyor

: Bagaimana penerapan PP 23 Tahun 2018?

Narasumber 1

: Sama dengan pajak atas perdagangan konvensional.

Surveyor

: Sosialisasi yang dilakukan dengan PP 23 Tahun 2018?

Narasumber 1

: Dulu lebih masif, karena pada waktu PP 23 Tahun 2018 itu, bahkan presiden sendiri yang turun tangan untuk mensosialisasikan itu.

mensosie

Surveyor

: Apa kendala atau tantangan dalam penerapan PP 23 Tahun

2018?

Narasumber 1

: Karena UMKM ini banyak yang tidak mengerti pajak, biasanya bayarnya yaudah misalnya bayarnya 100,000 nah dia

# : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta a. Pengutipan hanya Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan) setor aja 100.000 ga ngitung sebenarnya 0,5% dari omsetnya

itu berapa, pokonya saya mau nya sebulan bayarnya 100.000. kadang-kadang disalah gunakan kemudahan itu. Kalo PP 23 Tahun 2018 itu cuma berlaku 3 tahun untuk PT dan 7 tahun

untuk orang pribadi. Jadi setelah itu mereka ga boleh lagi pake

PP 23.

Surveyor : Apa dampak dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 pada

penerimaan UMKM e-commerce?

Narasumber : Balik lagi, kalo mereka setor pajak sesuai PP 23 Tahun 2018

mau UMKM biasa atau e-commerce pasti pajaknya naik. Tapi

secara empiris berapanya tidak tau

: Apa pernah terjadi keluhan atau saran dari masyarakat terkait Surveyor

penerapan PP 23 Tahun 2018?

: Pasti, misalnya mereka salah setornya, atau kode setorannya Narasumber 1

> salah kan bingung tuh mereka gara-gara tidak tahu mereka harus pindah buku dan sebagaimana. Ada proses- proses seperti itu yang kadang- kadang mereka keluhkan. Tapi secara dilapangan banyak yang mengapresiasi ini karena tinggal

bayar aja selesai, kan tidak usah lapor kalo bayar bulanannya.

: Apakah dalam penerapan PP 23 Tahun 2018 memudahkan Surveyor

bagi UMKM e-commerce?

: Iya memudahkan.

: Apa saran anda untuk perpajakan di Indonesia terutama pajak Surveyor

e-commerce?

: E-Commerce merupakan industri baru, harapan saya Narasumber 1 pajaknya tidak bikin ramai. kami sebisa mungkin nambah

terus pemungut PPN yang diminta untuk bantu negara.

Narasumber 1

# Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

# Lampiran 3 Daftar Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Keterangan	
		Terjawab	Tidak
			Terjawah
1.	Informasi Latar Belakang Narasumber		
a.	Nama	·	
Ъ.	Jabatan	✓	
2.	Pengertian pajak e-commerce (Gambaran umum)	3	
a.	Pajak terhadap transaksi e-commerce di Indonesia sudah	~	
31	sejauh mana berkembangnya?		
b.	Berapa banyak pengusaha e-commerce yang sudah terdaftar		
	sebagai wajib pajak di Indonesia?		
C.	Penjualan online apa saja yang akan masuk dalam	~	
	perhitungan pajak e-commerce?		
d.	Bagaimana Jika bentuknya tidak nyata apakah juga dikenakan pajak? Seperti software, game online,dll?	<b>~</b>	
3.	Pemberlakuan perpajakan terhadap transaksi e-commerce		
a	Pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce ini sudah ada sejak kapan di Indonesia?		
	Jika sudah, sejak kapan pemberlakuan pajak terhadap transaksi e-commerce berlaku di Indonesia?	~	
	Jika belum, kapan rencananya akan diberlakukannya di Indonesia?		
b	Apakah perbedaan pemberlakuan pajak e-commerce dengan pajak konvensional?	~	
C	Berapa simulasi pajak e-commerce yang akan diterapkan di Indonesia?	~	
4.	Tingkat kepatuhan pajak terhadap transaksi e-commerce		
a.			
b.	Sudah berapa banyak UMKM e-commerce yang taat dalam membayar pajak?		
5.	Sistem pelaksanaan perpajakan terhadap transaksi e-comn	nerce	
a.		1	
6.	Sistem pemungutan pajak terhadap transaksi e-commerce		•
a.	Bagaimana sistem pemungutan dan perhitungan pajak e- commerce?	~	
b.	Pajak apa saja yang menjadi acuan dalam pemberlakuan pajak e-commerce nantinya? apakah ada pajak khusus atau pajak yang berkembang saat ini (PPh, PPn atau sejenisnya) ?	4	
7.	Sistem Pengawasan pajak terhadap transaksi e-commerce		
a.	Bagaimana cara mengawasi penerapan dari pajak e- commerce? Dengan himbauan saja, dengan adanya sanksi atau ada cara lain?	~	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

(Lanjutan)

	Akankah ada <i>online police</i> untuk mengawasi sistem transaksi yang beredar di dunia maya ?	4			
8.	Faktor Pendukung penerapan pajak terhadap transaksi e-c	ommerce			
a.	Apa saja yang menjadi faktor pendukung terhadap keputusan pemerintah dalam penerapan pajak e-commerce?	~			
b.	Apakah dengan adanya surat edaran juga sangat membantu/bisa menjadi salah satu faktor pendukung dalam penerapan pajak e-commerce?	·			
9.					
a.		~			
10.	Intensifikasi pajak atas transaksi e-commerce	h			
a.	Bagaimana upaya yang dilakukan untuk intensifikasi pajak atas transaksi e-commerce?	<b>V</b>			
	Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pajak	terhadap tr	ansaksi e-		
	commerce				
	Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak e- commerce? Dan bagaimana solusinya?	~			
	Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak e-	~			
12.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak e- commerce? Dan bagaimana solusinya?	· ·			
12.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak e-commerce? Dan bagaimana solusinya?  Pendapat Fiskus tentang PP 23 Tahun 2018  Bagaimana Anda pendapat tentang diberlakukannya PP No 23 tahun 2018?	✓ ✓			
12. a. b.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak e- commerce? Dan bagaimana solusinya?  Pendapat Fiskus tentang PP 23 Tahun 2018  Bagaimana Anda pendapat tentang diberlakukannya PP No 23 tahun 2018?	V V			
12. a. b. c.	Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pajak e- commerce? Dan bagaimana solusinya?  Pendapat Fiskus tentang PP 23 Tahun 2018  Bagaimana Anda pendapat tentang diberlakukannya PP No 23 tahun 2018?  Bagaimana penerapan PP 23 Tahun 2018?  Apa kendala atau tantangan dalam penerapan PP 23 Tahun				



# Lampiran 4 Kuesioner Penelitian

# LAPORAN PENELITIAN

(Kuesioner Penelitian)

1. Nama

(Jawaban Singkat)

2. Alamat Email

(Wajib diisi)

- 3. Usia Responden
  - 18 27 Tahun
  - 28 37 Tahun
  - 38 Tahun 47 Tahun
  - d. > 47 Tahun
- Jenis Kelamin
  - Laki-Laki
  - b. Perempuan
- Pekerjaan
  - Karyawan
  - Wirausaha
  - OLITEKNIK Mahasiswa

JAKARTA

- Lainnya (Jawaban Singkat)
- Pendidikan Terakhir
  - SD a.
  - **SMP** b.
  - SMA/SLTA c.
  - d.
  - Lainnya (Jawaban Singkat)
- 7. Nama Usaha

(Jawaban Singkat)

8. Alamat

(Jawaban Singkat)



Dilarang mengutip sebag ian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: (Lanjutan)

- 9. Jenis Usaha yang Dimiliki
  - a. Fashion
  - Elektronik
  - Makanan
  - d. Lainnya (Jawaban Singkat)
- 10. Lama Usaha
  - < 1 Tahun
  - 1 5 Tahun
  - c. 6 10 Tahun
  - d. > 10 Tahun
- 11. Omset yang diterima selama 1 Tahun
  - a. < 100 J<mark>uta</mark>
  - b. 100 Juta 900 Juta
  - 1 Miliyar 4,8 Miliyar
  - d. > 4.8 Miliyar
- 12. Apakah Anda mempunyai NPWP?
  - Ya c.
  - **Tidak**

- 13. Apakah Anda menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam 3 tahun terakhir (2018,2019,2020)?
  - c.

# JAKARTA

- **Tidak**
- 14. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa 3 bulan terakhir (Oktober -Desember)?
  - c. Ya
  - d. Tidak
- 15. Apakah Anda menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan tepat waktu / tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan?
  - Ya c.
  - d. Tidak



# Hak Cinta

○ Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)

- 16. Membayarkan semua jenis pajak sebelum batas akhir pelunasan (Akhir bulan selanjutnya)?
  - c. Ya
  - d. Tidak
- 17. Apakah Anda memberikan informasi yang lengkap dan benar ketika menyampaikan SPT?
  - c. Ya
  - d. Tidak
- 18. Apakah Anda pernah melakukan kesalahan ketika menyampaikan SPT?
  - c. Ya
  - d. Tidak
- 19. Apakah Anda pernah melampirkan informasi yang tidak benar ketika melaporkan SPT?
  - c. Ya
  - d. Tidak
- 20. Apakah Anda selalu membayar pajak?
  - c. Ya
  - d. Tidak POLTEKNIK
- 21. Apakah anda patuh dalam membayar sesuai PP NO. 23 Tahun 2018?
  - c. Ya
  - d. Tidak IAKARTA
- 22. Apakah anda sebagai wajib pajak UMKM mengetahui peraturan pajak atas transaksi e-commerce?
  - a. Ya
  - b. Tidak
- 23. Bagaimana menurut Anda, dengan adanya pajak e-commerce?
  - e. Menambah kontribusi negara
  - f. Memberatkan bagi UMKM yng masih memiliki omset sedikit
  - g. belum memahaminya karena belum adanya regulasi yang jelas terkait klarifikasi pajak atas transaksi online (e-commerce)
  - h. Lainnya (Jawaban Singkat)

(Lanjutan)



🔘 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

24. Apakah anda sudah pernah mendapatkan sosialisasi? c. Ya

d. Tidak

- 25. Bagaimana opini Anda tentang pajak e-commerce?
  - Menurunan omset
  - g. Mengurangi laba
  - h. tidak memberatkan sama sekali
  - Menyulitkan dari sisi pembayarannya
  - Lainnya (Jawaban Singkat)
- 26. Apakah Anda sudah mengetahui tentang pemberlakuan PP Nomor 23 Tahun 2018?
  - Ya
  - b. Tidak
- 27. Apa yang anda ketahui tentang PP 23 Tahun 2018?
  - e. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 dengan dasar pengenaan 0,5%
  - f. Peraturan pemerintah terkait pajak yang dikenaan pada wajib pajak **UMKM**
  - Belum mengetahui Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018
  - Lainnya (Jawaban Singkat)
- 28. Apa yang anda ketahui tentang tarif 0.5% pada UMKM?
  - tarif dasar pengenaan pajak dari omset untuk perhitungan pajak penghasilan
  - Perubahan tarif UMKM untuk meningkatan kepatuhan pajak UMKM f.
  - g. Belum mengetahui pengenaan tarif 0,5% pada UMKM
  - h. Lainnya (Jawaban Singkat)
- 29. Apakah usaha Anda sudah menerapkan peraturan tersebut?
  - Ya c.
  - d. Tidak
- 30. Apa dampak yang Anda rasakan sebagai pelaku UMKM terhadap pemberlakuan PP 23 Tahun 2018?
  - Tidak Memberatkan sama sekali
  - Memberatkan karena menurunkan omset



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

 Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

(Lanjutan)

- Mengurangi laba h.
- Menyulitkan dari sisi pembayaran
- Lainnya (Jawaban Singkat)



# . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber : a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. <u>Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun</u> tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

# Lampiran 5 Bukti Pengisian Kuesioner


docs.google.com/forms/d/1 : = ANALISIS PENERAPAN PERATURAN PAJAK TE Pertanyaan Jawaban +000 50 jawaban Menerima jawaban Ringkasan Pertanyaan Individual Identitas Resonden Nama 50 jawaban 2 2 (4%) 2 (4%) Alamat Email 50 jawaban 2 (4%) 2 (4%) putrirah... Ahmadr... Putriloli... bgsukre... imakus... tonyvill.. Farahsy... dhot.m... muham... sabilan... vini883... achma...



 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. <u>Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta</u> b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

C Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

(Lanjutan)





# **Lampiran 6 Lembar Bimbingan Pembimbing 1**

# Lembar Bimbingan

NIM : 4417030006 Nama : Dwi Aulia Rahma Program Studi : Akuntansi Keuangan

Nama Dosen Pembimbing : Ridwan Zulpi Agha, S.E., M.Ak. CPIA

Tanggal	Materi Pembimbing	Tanda Tangan
9 April 2021	Konsultasi Judul	AT A
22 Juni 2021	Persetujuan Judul dan Konsultasi Bab 1 s.d. 3	AH)
25 Juni 2021	Persetujuan Bab 1 s.d. 3	AH AH
20 Juli 2021	Konsultasi pertanyaan kuesioner	AH.
22 Juli 2021	Konsultasi pertanyaan kuesioner	AH AH
30 Juli 2021	Konsultasi Bab 4 s.d. 5	ATH
8 Agustus 2021	Persetujuan Full Bab	AH

Menyetujui KPS Akuntansi Keuangan Depok, 1 September 2021

Yusep Friya P S, S.E., M.Ak. NIP. 196302031990031001



# **Lampiran 7 Lembar Bimbingan Pembimbing 2**

# Lembar Bimbingan

NIM : 4417030006 Nama : Dwi Aulia Rahma Program Studi : Akuntansi Keuangan

Nama Dosen Pembimbing : Taufikul Ichsan, S.E., Ak., M.M.

Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
24 Juni 2021	Konsultasi Judul dan Bab 1	Smf
1 Juli 2021	Persetujuan Judul dan Bab 1	Smf
8 Juli 2021	Konsultasi Bab 2 s.d. 3	9mg
15 Juli 2021	Persetujuan Bab 2 s.d. 3	Smf /
30 Juli 2021	Konsultasi Bab 4 s.d. 5	9mf
2 Agustus 2021	Persetujuan Bab 4 s.d. 5	Smf/

Menyetujui KPS Akuntansi Keuangan

Depok, 1 September 2021

Yusep Friya P S, S.E.,M.Ak. NIP. 196302031990031001